



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 408/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN
KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA GUNUNGENDUT



(DADUN ABDUL KOHAR)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 408/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 GUNUNGENDUT KECAMATAN
 KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 GUNUNGENDUT KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKBAR MUCHLIS	L	KP. TANGKIL RT. 001/001
2.	HAMDAN RIDWANALLAH	L	KP. TANGKIL RT. 001/001
3.	HENDI	L	KP. TANGKIL RT. 001/001
4.	NANTO SUGIANTO	L	KP. TANGKIL RT. 001/001
5.	NENTI	P	KP. TANGKIL RT. 001/001
6.	NITA ASMIATI	P	KP. TANGKIL RT. 001/001
7.	OKI MARDATIAS	L	KP. TANGKIL RT. 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI PRATIWI	P	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
2.	FAJAR SAEFULLAH	L	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
3.	IPIN HIDAYAT	L	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
4.	IWAN KUSWANDI	L	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
5.	KILAN RUSLANA	L	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
6.	MUHAMAD EDO SUHENDAR	L	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01
7.	SHANTY RESTIANY	P	KP.TANGKIL RT. 02/RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SURYANA	L	KP. TANGKIL RT. 004/002
2.	RIZKY NOVIANUDIN	L	KP. TANGKIL RT. 004/002
3.	UJANG KHOERULI NASRULLAH	L	KP. TANGKIL RT. 004/002
4.	TATI NURHAYATI	P	KP. TANGKIL RT. 004/002
5.	AI HERLINA	P	KP. TANGKIL RT. 004/002
6.	IIS SRI MULYANI	P	KP. TANGKIL RT. 004/002
7.	TONING S.	L	KP. TANGKIL RT. 004/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI NURJAMILAH	P	KP. GUNUNGENDUT RT. 06/02
2.	ANTON KURNIAWAN	L	KP. SINAGAR RT. 14/05
3.	ETI SUWINARTI	P	KP. GUNUNGENDUT RT. 06/02
4.	RANI FEBRIANI	P	KP. GUNUNGENDUT RT. 06/02
5.	RESTI SUPRIATI	P	KP. SINAGAR RT. 14/05
6.	SILVI SRI RAHAYU	P	KP. SINAGAR RT. 14/05
7.	IRMA SUSANTI	P	Kp. Gunungendut RT. 06/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIR SYARIPUDIN	L	KP. SINAGAR LAPANG RT. 07/03
2.	ARISTIANSYAH	L	KP. SINAGAR LAPANG RT. 07/03
3.	DIDIM DIMYATI	L	KP. SINAGAR LAPANG RT. 07/03
4.	FERI ANDRIAN	L	KP. SINAGAR RT. 08/03
5.	PASCAL ADITIA MUCLIS	L	KP. SINAGAR RT. 08/03
6.	TARMAWAN	L	KP. SINAGAR RT. 08/03
7.	YUSUF BAHTIAR	L	KP. SINAGAR LAPANG RT. 07/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUPIANDI	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 09/03
2.	CANDRA MAULANA	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 10/03
3.	DERI IRAWAN	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 09/03

4.	ASEP SAEPUROHMAN	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 10/03
5.	JAMAL	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 09/03
6.	RESI PURNAMA	P	KP. PAMUNGGUAN RT. 10/03
7.	TARMA	L	KP. PAMUNGGUAN RT. 09/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN KURNIAWAN	L	Kp.Pamungguan Rt 011/004
2.	ANDI PERMANA	L	Kp.Pamungguan Rt 012/004
3.	RIAN SAPUTRA	L	Kp.Pamungguan Rt 012/004
4.	SINTA NURAENI	P	Kp.Pamungguan Rt 012/004
5.	AJENG VIANA	P	Kp.Pamungguan Rt 012/004
6.	TINGTING ROSMAYANTI	P	Kp.Pamungguan Rt 013/004
7.	NOVITASARI	P	Kp.Pamungguan Rt 013/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUKARSIH	P	KP. CILINGKEUY RT. 017/05
2.	ZAINY MAULANA MALIK	L	KP. CILINGKEUY RT. 15/05
3.	FITRIYANI AWALIAH	P	KP. CILINGKEUY RT. 15/05
4.	DIDIN TAJUDIN	L	KP. CILINGKEUY RT. 16/05
5.	DIANA LESTARI	P	KP. CILINGKEUY RT. 16/05
6.	ABDUL KARIM	L	KP. CILINGKEUY RT. 15/05
7.	DADI	L	KP. CILINGKEUY RT. 16/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI FITRIYANDI	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
2.	IMAN AWALUDIN	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
3.	RAHMAN KURNIAWAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
4.	SUKARYA	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
5.	SUSILAWATI	P	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
6.	TRISNA TEJA SUKMANA	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06
7.	UJANG LUKMAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT. 20/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILDA AWALIAH	P	KP. CIPURUT RT. 021/007
2.	JAMALUDIN JAELANI	L	KP. CIPURUT RT. 021/007
3.	MUHAMMAD ILHAM	L	KP. CIPURUT RT. 021/007
4.	REDI NASRULLAH	L	KP. CIPURUT RT. 023/007
5.	SITI NURUL FAUZIAH	P	KP. CIPURUT RT. 022/007
6.	SITI WAHYUNI	P	KP. CIPURUT RT. 021/007
7.	TITIN SUPARTINA	P	KP. CIPURUT RT. 021/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILMAN	L	KP. CILAMAYA RT. 027/009
2.	ARA IRAWATI	P	KP. CIPASUNG RT. 24/08
3.	GITA RIZKY NURJANAH	P	KP. CIPASUNG RT. 24/08
4.	ANDI SUHENDI	L	KP. CIPASUNG RT. 24/08
5.	DEDE IWAN DARMAWAN	L	KP. CIPASUNG RT. 24/08
6.	NADHIEF MUHAMMAD ABDUH	L	KP. CILAMAYA RT. 027/009
7.	NANA MAULANA HASAN	L	KP. CIPASUNG RT. 24/08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF MUHAMAD AMBAR	L	KP. CIPASUNG RT. 26/08
2.	ELLY KUSMIATI	P	KP. CIPASUNG RT. 25/08
3.	HERI RUSDIAWAN	L	KP. CIPASUNG RT. 26/08
4.	NENG RAHMI SUPRIHARTINI	P	KP. CIPASUNG RT. 25/08
5.	RANDI MAULANA	L	KP. CIPASUNG RT. 26/08
6.	SAEPUL BAHRI	L	KP. CIPASUNG RT. 26/08
7.	UJANG SAEPUL ROJI	L	KP. CIPASUNG RT. 26/08

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADAM IBRAHIM	L	KP. KOROSOKBOL RT. 035/009
2.	ALIT NURASIAH	P	KP. KOROSOKBOL RT. 028/009
3.	AYI NURHASANAH	P	KP. KOROSOKBOL RT. 035/009

4.	ERUS RUSMIATI	P	KP. PANAGOGAN RT. 029/009
5.	HULAEMI, S.PD.I	L	KP. KOROSOKBOL RT. 028/009
6.	MUHAMMAD NAZMY TSAQIBY	L	KP. CILAMAYA RT. 027/009
7.	RAMDHANI HASYIM	L	KP. KOROSOKBOL RT. 035/009

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JALALUDIN JAELANI	P	KP. CIPURUT RT. 21/007
2.	SITI ARAFAH SYARIFAH	P	KP. BABAKAN JAYA WANGI RT 031/010
3.	ENDANG	L	KP. BABAKAN JAYA WANGI RT.031/010
4.	DINDIN SUDINDAS	L	KP. BABAKAN JAYA WANGI RT.031/010
5.	HERMAN S	L	KP. TONJONG RT.033/010
6.	ENDING SUARNI	L	KP. PANAGOGAN RT. 030/010
7.	RUSLAN ABDUL KOHAR	L	KP. BABAKAN JAYA WANGI RT 031/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS KHALISHAH	P	KP. PANGOGAN RT. 030/010
2.	SENDI SUDRAJAT	L	KP. PANGOGAN RT. 030/010
3.	AEP SAEPURROHMAN	L	KP. CIKONENG RT. 032/010
4.	ENDANG	L	KP. PANGOGAN RT. 030/010
5.	INDAH PURNAMA SARI	P	KP. PANGOGAN RT. 030/010
6.	LINDA DAHLIA	P	KP. PANGOGAN RT. 030/010
7.	PRIHATINI	P	KP. CIKONENG RT. 032/010

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA GUNUNGENDUT



(DADUN ABDUL KOHAR)